

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era digital seperti sekarang ini hubungan bisnis antar individu dengan individu atau badan hukum dengan badan hukum atau badan hukum dengan individu sangat pesat, baik pelakunya antar orang local dengan orang local atau antar orang local dengan orang asing sehingga akan menimbulkan hubungan dalam Hukum Perdata Internasional.

Hubungan bisnis yang dilakukan di era digital lebih mudah dibandingkan dengan masa/era sebelumnya dilakukan secara konvensional, sehingga perputarannya lebih lambat karena para pihak harus bertemu dalam upaya untuk membicarakan bisnisnya.

Dalam hubungan bisnis modal adalah hal utama yang harus ada, karena tanpa modal sulit untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan mendirikan usaha tersebut. Pengusaha yang kekurangan modal dapat mempergunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan di Indonesia.

Peranan perbankan sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank tidak hanya mencari keuntungan saja namun diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit untuk mendukung pembangunan. Peranan Perbankan sangat vital bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Bank merupakan institusi yang diizinkan oleh Pemerintah untuk menampung dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan memberikan imbalan berupa bunga.

Dalam praktek bank dalam membantu masyarakat dalam melakukan pembangunan menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Bank juga melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman yang harus dikembalikan disertai dengan pembayaran bunga. Pemberian kredit kepada masyarakat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan notariil (dibuat oleh atau dihadapan notaris) yang disebut sebagai Perjanjian Kredit.²

Kegiatan kredit perbankan hampir selalu identik dengan adanya jaminan yang mendukung perjanjian kredit yang dibuat. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pemberi kredit agar mendapatkan kepastian akan pengembalian kredit yang telah disalurkan.

¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.12

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.18.

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, untuk menjamin adanya keselamatan pemberian kredit tersebut maka bank perlu meminta agunan sebagai jaminan atas penyelesaian kredit oleh debitor (orang yang berhutang). Terutama apabila nilai hutang tersebut cukup besar.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), maka proses pemberian jaminan tersebut dilakukan dengan pemasangan Hak Tanggungan. Dengan adanya pemasangan Hak Tanggungan ini akan memberikan kewenangan bagi bank selaku kreditor (yang memberikan piutang) untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagai pelunasan dari hutang debitor apabila ia cidera janji. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 UUHT. Sehingga apabila debitor telah macet dalam melakukan kewajibannya maka atas dasar kewenangan sesuai Pasal dalam UUHT bank akan mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada KPKNL setempat serta mengambil pelunasan kredit tersebut dari hasil penjualan lelang agunan.³

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Dalam pelaksanaan lelang yang memimpin adalah seorang Pejabat Lelang dan Pejabat Lelang tidak hanya menyaksikan lelang tetapi justru

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan, Kencana, Jakarta hal.56.

menyelenggarakan penjualan itu sendiri dan juga membuat akta otentik yaitu risalah lelang.

Risalah lelang adalah berita acara yang merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualan lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang dan para pihak (penjual dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat.

Risalah Lelang merupakan perjanjian baku atau standar kontrak. Seluruh klausul Risalah Lelang berasal dari Kantor Lelang. Dalam Risalah Lelang tersebut akan disebutkan siapa "pemenang" lelang. Pembeli yang sudah menjadi pemenang lelang tersebut berdasarkan Risalah Lelang dapat memiliki barang yang dimenangkannya tersebut.

Peralihan hak obyek lelang telah dilaksanakan melalui proses lelang yang sah dan dibuktikan dengan risalah lelang namun masih banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan objek lelang tersebut, seperti objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pemenang lelang berdasarkan Putusan Pengadilan, debitur tidak mau menyerahkan benda jaminannya yang sudah dilelang secara ikhlas dan sering melakukan perlawanan secara hukum, yaitu dengan menggugat pihak bank atau pemenang lelang ke pengadilan.⁴

Dalam penanganan perkara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) sebagian besar pokok masalah yang menjadi gugatan kepada KPKNL adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau "*Onrechmatige daad*" yang

⁴ Purnama Tioria Sianturi, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, hal.45

ditujukan kepada Bank selaku kreditur dan menarik KPKNL menjadi salah satu pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Padahal Kreditur mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL berdasarkan perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang sudah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengulas perihal "Dampak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelaksanaan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Denpasar"

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah dampak gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pelaksanaan lelang di Kantor KPKNL Denpasar ?
2. Apakah ada perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang obyek lelangnya digugat oleh Pihak Debitur ?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dari penulisan karya tulis ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pelaksanaan lelang di Kantor KPKNL Denpasar ?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang obyek lelangnya digugat oleh Pihak Debitur ?

1.4 Metodologi Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, diperlukan penggunaan metode-metode tertentu. Maka dari itu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan jenis penelitian secara yuridis empiris. Dimana penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji fenomenan hukum tentang terjadinya kesejangan norma dengan prilaku masyarakat. Dalam hal ini mengkaji ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya implementasi ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT dalam penerapannya di masyarakat.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti penerapan dari Pasal 6 dan Pasal 20 dari UU HT dalam penjualan benda jaminan melalui lelang.

1.4.3 Data dan Sumber Data

Dalam memperoleh data didapatkan dari sumber sebagai berikut:

1.4.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan oleh nara sumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah bersumber dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dan Balai Lelang Swasta yang ada di Kota Denpasar.

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan), terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata);
- b) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
- c) *Recht Reglement Buiten Gewesten* (RBg);
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- g) *Vendu Reglement* (peraturan lelang) Ordonantie 28 Februari 1908, Stb. 1908 No. 189 yang mulai berlaku 1 April 1908, yang diubah dengan Stb. 19440 No. 56;
- h) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup

bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan juga terdiri dari bahan bacaan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan jurnal.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengkaji undang-undang, membaca buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang lain yang dapat menunjang dalam penulisan ini.

1.4.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan disusun secara lengkap, sistematis, benar, dan konsisten. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara menganalisis keadaan dan fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang dikaitkan dengan masalah yang diteliti dan mempelajari apa yang dinyatakan responden baik secara lisan maupun secara tertulis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan responden yang banyak, dengan keterangan jawaban yang banyak, tetapi dengan keterangan berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Jadi walaupun lokasinya terbatas, respondennya sedikit, dan jika data yang diperoleh itu merupakan kenyataan yang berlaku, maka data tersebut sudah cukup membuktikan kebenarannya